



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Waikabubak, 05 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang Minyak Tanah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Selekt Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 28 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tambak Segaran 3/22 Rt. 002 Rw. 003 Desa/kel. Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2021/PA.Wkb, tanggal 04 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Simokerto dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/Pw.01/23/2015 tanggal 13 Maret 2015;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Tambak Segaran 3/22 RT. 002 RW. 003 Desa/Kel. Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya selama 2 (dua) tahunTahun, setelah anak pertama berusia satu tahun Pemohon Pulang ke Waikabubak tahun 2005 selama 1 Tahun kemudian tahun 2006 kembali lagi ke Surabaya dan tinggal kembali bersama Termohon selama 4 Tahun. Pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Tenggumung Surabaya dirumah bapak Fauzi (pemilik usaha jamu tempat Pemohon bekerja) sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon sampai sekarang.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I lahir tanggal 15 Februari 2004;
 - 4.2. Anak II lahir tanggal 18 Februari 2006;
 - 4.3. Anak III lahir tanggal 18 Oktober 2007;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Pemohon dan Termohon memiliki anak pertama sampai dengan tahun 2011. Pada Tahun 2011 sampai dengan 2018 Pemohon tinggal pisah dengan Termohon. Tahun 2018 Pemohon kembali ke Waikabubak sampai sekarang;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2011, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

7.1. Masalah ekonomi, penghasilan Pemohon lebih kecil dari Termohon;

7.2. Masalah anak, Pemohon sering disuruh menjaga anak sampai subuh sedangkan Termohon tidur saja;

7.3. Pemohon bekerja di Toko milik Termohon dan bila toko sepi Termohon bertanya dan memarahi Pemohon sehingga terjadi pertengkaran.

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 10 tahun dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohonan dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan *syara'*, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 600.000,- serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 400.000.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 600.000,-
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 400.000,-
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb tanggal 8 Oktober 2021 dan 19 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan domisili no: WLK.470/743/53.12/8/2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Wailiang tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: xxx/Pw.01/23/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, tertanggal 13 Maret 2015, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Selekt RT/RW 02/02, Kelurahan Wailiang, Kecamatan kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Surabaya pada tahun 2002;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Surabaya, lalu saat sudah punya anak pertama datang ke sumba, kemudian orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak bernama anak I, anak II dan anak III, saat ini tinggal bersama Termohon;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis Karena sejak tahun 2011 sampai saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Waikabubak sejak tahun 2018 sedangkan Termohon tetap tinggal di Surabaya;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, sebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, jika toko sepi Termohon bertanya dan memarahi Pemohon dan masalah anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
 - Bahwa saat saksi datang ke Surabaya untuk belanja, Termohon bersikap baik;
 - Bahwa selama Pemohon tinggal di Waikabubak, Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon begitupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Termohon dan keluarga Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang minyak tanah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun setiap satu drum minyak tanah Pemohon untung Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setiap Pemohon dapat menjual sampai 10 drum minyak tanah setiap bulannya;
2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Selekt RT/RW 02/02, Kelurahan Wailiang, Kecamatan kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Surabaya pada tahun 2002;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Surabaya di rumah orang tua Termohon, lalu pernah tinggal di Waikabubak kurang lebih 3 (tiga) bulan, lalu Termohon dijemput oleh orang tuanya dan kembali ke Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Waikabubak sejak tahun 2018 sedangkan Termohon tetap tinggal di Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak bernama anak I, anak II dan anak III, saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali saat tinggal di Waikabubak dan setelahnya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung karena mereka tinggal di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi dan masalah anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Surabaya dan meminta Pemohon untuk mengantar ke Kapasan, namun Termohon melarang Pemohon untuk mengantar dan berkata rugi karena

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menjaga toko. Namun setelah saksi memberi uang kepada mereka, Pemohon dan Termohon mau mengantar saksi ke Kapasan;

- Bahwa Pemohon masih berkomunikasi dengan anak-anaknya dan rutin memberikan uang jajan ke mereka sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan terkadang saksi ikut memberi uang jajan ke mereka;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, mereka tidak pernah saling kunjung;
- Bahwa Termohon pernah menelepon saksi dan meminta maaf kepada saksi sebelum lebaran sekitar tahun 2018 dan saksi menyampaikan menerima maaf Termohon dan meminta Termohon meminta maaf kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual minyak tanah, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon mengaku berpenghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb tanggal 8 Oktober 2021 dan 19 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi penghasilan Termohon lebih kecil dari Termohon, masalah anak (Pemohon sering disuruh menjaga anak sampai subuh sedangkan Termohon tidur saja) dan Termohon memarahi Pemohon jika toko sepi dan sejak tahun 2011 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotocopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon merupakan warga kelurahan Wailiang, kecamatan Kota Waikabubak, kabupaten Sumba Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, Saksi I dan Saksi II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon sebelum menikah, riwayat tempat tinggal Pemohon dan Termohon, kepemilikan anak antara Pemohon dan Termohon, dan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi terhadap hal-hal tersebut tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, terhadap dalil permohonan angka 7 tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi-saksi

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pada posita angka 7 secara langsung, saksi-saksi menyatakan tahu berdasarkan cerita dari Pemohon yang mana hal tersebut masuk dalam kategori *testimoni de auditu* (hanya mendengar dari cerita Pemohon), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan cerai talak dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan dua orang keluarga (ayah dan ibu kandung Pemohon) Pemohon yang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 21 Juli 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Simokerto kota Surabaya sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomor: Kk.15.29.14/Pw.01/23/2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis ditandai dengan telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa saat ini sudah tidak harmonis ditandai dengan telah pisahnya tempat tinggal mereka sejak tahun 2011 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon pernah dinasihati oleh Ibu kandung Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 21 Juli 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Simokerto kota Surabaya sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomor: Kk.15.29.14/Pw.01/23/2015 dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak I, Anak Ildan Anak III;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ditandai dengan telah pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan*

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon selama lebih dari 2 tahun, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, meskipun saksi-saksi Pemohon menyatakan tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pada posita angka 7 secara langsung, namun saksi-saksi Pemohon mengetahui secara langsung tentang pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sampai saat ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum "suami isteri yang tidak

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami memilih sikap untuk berpisah dan tidak lagi ingin mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon sebagai isterinya, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kondisi ini perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 227:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْرَأَنَّ أَن لَّا سَمْعَ عَلَيْهِ ۚ

“Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Hal ini selaras dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin : 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

و تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعية

Artinya : "Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bersedia memberi mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp400.000,- ;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengaku berpenghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari usaha berjualan minyak tanah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjalin selama 19 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa ternyata pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukan semata-mata diakibatkan oleh adanya faktor *nusyuz*, bukan pula ditimbulkan oleh kelalaian Termohon sebagai isteri dalam melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga namun kondisi tersebut juga tidak terlepas sebagai bentuk kelalaian dari Pemohon sebagai suami terhadap kewajibannya, maka dengan ini Majelis Hakim secara **ex officio** berpendapat bahwa Termohon berhak untuk menerima *nafkah iddah* dari Pemohon sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih 'Ala Madza-hibil Arba'ah: IV / 576, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان او
امة والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعام والكسوة
والمسكنة

Artinya: "Bahwasannya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"

Menimbang, bahwa oleh karenanya melihat kemampuan Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan juga asas kepatutan, selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulan kepada Termohon sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan, sehingga total berjumlah Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, tentang nafkah tiga orang anak bernama Anak I (lahir 15 Februari 2004), Anak II(lahir 18 Februari 2006) dan Anak III(lahir 18 Oktober 2007) maka maka Majelis haruslah mempertimbangkan bahwa memberi nafkah

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak adalah merupakan kewajiban dari Pemohon selaku ayah kepada anak kandungnya, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT pada surat Al Baqaroh ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ إِذَا رَزَقْنَاهُ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Wajib bagi seorang ayah memberi nafkah berupa makan dan pakaian kepada anak - anak mereka dengan ma'ruf";

Menimbang bahwa dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV Halaman 99 disebutkan bahwa :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن سابق

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)";

Menimbang dalam Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai berikut : "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak."

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan mengenai penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), karenanya atas pertimbangan tersebut kepada Pemohon dibebankan membayar nafkah tiga orang anak, anak I (lahir 15 Februari 2004), Anak II (lahir 18 Februari 2006) dan Anak III (lahir 18 Oktober 2007), masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 3 anak = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan ditambah sebesar 10 % pertahun, hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) / menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1 Mut'ah sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - 4.2 Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)Sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah tiga orang anak bernama:
 - 5.1 Anak I (lahir 15 Februari 2004)
 - 5.2 Anak II (lahir 18 Februari 2006)
 - 5.3 Anak III (lahir 18 Oktober 2007)sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan ditambah sebesar 10 % pertahun, hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) / menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 25 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, SHI dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniati Purnama Umar, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Agus Budiawan, SHI

Muhamad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Murniati Purnama Umar, SHI.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 328.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 164.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 622.000,00

(Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)